

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN
FILM VIA BIGO LIVE DI GEDUNG BIOSKOP**

Persoalan manusia yang berhubungan dengan urusan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi manusia tersebut. Apabila kemaslahatan ini tidak diperhatikan dan diwujudkan tentu manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Islam perlu memberikan perhatian terhadap berbagai kemaslahatan manusia tersebut dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam syariat Islam, hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan analisis berdasarkan hukum pidana Islam dan Undang-undang tentang Hak Cipta terhadap pembajakan film via Bigo Live.

Hal ini tentu sangat tidak dibenarkan, karena telah merugikan banyak pihak yang terkait, terutama Pencipta. Karya cipta berbentuk film ini yang seharusnya belum tersebar luas di khalayak umum secara gratis, kini telah menjadi konsumsi publik yang dengan mudahnya dapat diakses dan ditonton

“Mencetak ulang atau mencopy tanpa seizin yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang, dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan dzali, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.”

Pembajakan adalah menggunakan tanpa izin pemegang hak intelektual yang sah dengan melakukan tindakan mengcopy hasil karya seseorang yang asli dan kemudian memasarkannya. Islam sudah melarang secara tegas, bahwa memakan harta sesama dengan cara yang batil tidaklah dibenarkan termasuk dalam hal membajak hasil karya orang lain. Seperti yang telah dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 29 :¹

[illegible]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, diantaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyariatkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang disyariatkan pula. Karena itulah hak tersebut wajib dilindungi, salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta, yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

Film termasuk karya seni yang diciptakan seseorang atau beberapa orang. Ciptaan atau kreasi tersebut seringkali dicapai melalui jerih payah, perjuangan serta pengorbanan yang tidak sedikit dari pencipta, padahal hasil ciptaan dan kreasi tersebut seringkali bermanfaat dan memberi keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan, karena itu sudah selayaknya apabila masyarakat memberi imbalan terhadap kreator tersebut.

Apabila film yang dibajak dengan menggunakan aplikasi *Live Streaming* yakni Bigo Live tanpa meminta izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik hak cipta, maka hal tersebut jelas menyalahi aturan yang telah dijelaskan dalam undang-undang maupun dalam hukum islam, karena perbuatan ini

Kadar ketentuan hukuman yang dijatuhkan pada pelaku pembajakan ini ditentukan oleh ulil amri atau pemerintah, yang mana hukuman takzir ini tidak ditentukan kadar ukurannya dalam al-Quran maupun al-Hadits sebagaimana jarimah-jarimah yang lain.

Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan hukuman takzir ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketetraman masyarakat.

Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah resmi digunakan sebagai pengganti dari Undang-undang No 19 Tahun 2002. Salah satunya adalah industri perfilman. Dengan telah diundangkannya Undang-

Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, membuat para pelaku seni kreatif di Indonesia bisa lebih berharap banyak terhadap perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia.

Dalam Undang-undang hak cipta yang terbaru disebutkan bahwa Setiap kegiatan pengumuman yang menggunakan hasil karya cipta termasuk karya sinematografi untuk usaha komersial haruslah mendapatkan izin atau lisensi disertai pembayaran *royalty* kepada para pencipta yang karya ciptanya digunakan untuk usaha tersebut. Tetapi dalam prakteknya masih terdapat beberapa pengusaha yang melakukan perbuatan pengumuman karya cipta orang lain yang tidak disertai izin atau lisensi dan tidak disertai pembayaran *royalty* kepada pihak pencipta.

Seperti beberapa pengguna aplikasi Bigo Live yang menyalahi aturan menggunakan aplikasi tersebut. Para pengguna Bigo Live yang melakukan *live streaming* dalam gedung bioskop saat film sedang berlangsung. Padahal mereka mengetahui bahwa film yang sedang mereka tonton adalah karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang dan sudah pasti ada penciptanya sehingga tidak dapat semena-mena menggunakan atau bahkan meniru untuk kepentingan apapun tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

Kebanyakan dari mereka melakukan *live streaming* dengan tujuan agar mereka tetap populer di dunia maya dan tidak memungkiri jika yang disiarkan adalah sesuatu yang menarik, termasuk film yang sedang populer disaat itu dan belum dipublikasikan dikhalayak umum, sesama pengguna

Apabila seseorang mendistribusikan dan tanpa hak menggandakan karya Cipta orang lain untuk kepentingan komersial serta tanpa seizin penciptanya maka akan terkena sanksi yang ada pada pasal 113 ayat 3 :

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pelaku pembajakan film melalui *live streaming* aplikasi Bigo Live ini juga melanggar aturan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 32 ayat 1 dan 2 Jo Pasal 48 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:³

Pasal 32 :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

³ Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

